

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia pasti memiliki dan tidak lepas dari kesalahan, baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja, tanpa melihat kesalahan yang dilakukan merupakan kesalahan kecil maupun kesalahan besar. Menurut Al-munajjid (dalam Rusdiani, 2013) Tidak ada manusia yang sempurna dan kesalahan tidak dapat dipisahkan, karena kesempurnaan hanya dimiliki oleh Tuhan. Pada UUD 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, yang berfungsi untuk mengatur kehidupan bernegara sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan harkat serta martabat manusia. Seseorang yang melakukan suatu kesalahan dengan merugikan orang lain ataupun merugikan Negara akan diberi hukuman. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat Pasal 1 Ayat 3 dinyatakan bahwa Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan pada hukum, berguna untuk memberi peraturan dan perlindungan pada setiap rakyatnya. Sehingga setiap warga Negara yang melanggar hukum akan diproses dan dihukum sesuai hukum yang berlaku.

Seseorang yang telah ditetapkan dari pengadilan disebut dengan narapidana, dimana mereka akan tinggal di Lapas sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan (Ardilla & Herdiana, 2013). Selain itu Rutan juga memiliki fungsi sebagai tempat narapidana, seperti Peraturan Menteri Kehakiman No. M.4.UM.01.06 Adanya Tahun 1983 yaitu berkenaan tentang penetapan Lapas tertentu sebagai Rutan, seperti Rutan bisa beralih fungsi menjadi Lapas dan Lapas bisa beralih fungsi menjadi Rutan (Alina, 2012). Narapidana dianggap sebagai seseorang yang telah melakukan tindakan kriminal dan telah dijatuhkan hukuman (Ula, 2014). Narapidana untuk menjalankan segala aktifitas mendapat pengawasan yang cukup ketat, karena seorang narapidana tidak mendapatkan kebebasan dalam melakukan aktifitas, selain itu adapun penderitaan yang dialami oleh narapidana seperti tidak dapat melampiaskan hasrat seksual, kehilangan hak pribadi, kurang mendapatkan

bantuan, serta dipandang buruk oleh masyarakat. Peraturan di dalam penjara wajib dipatuhi oleh narapidana (Bukhori, dalam Sum, Veronika & Pilosusan, 2017). Menurut Rahmawati, dkk. (dalam Sum, Veronika & Pilosusan, 2017) hal ini sangat berbeda dengan kehidupan yang dilakukan sebelumnya, dimana sebelumnya seseorang dapat hidup dengan sesuka hati tanpa ada pengawasan yang ketat. Ruang gerak narapidana sangat dibatasi, mereka dipisahkan dari masyarakat dan ruang personal yang terbatas sehingga dapat mengakibatkan sesak. Pendapat tersebut didukung oleh Lubis & Maslihah (dalam Widiyastana & Zahro, 2018) menyatakan bahwa menjadi narapidana tidak menyenangkan, karena segala aktifitas yang dilakukan diatur oleh peraturan yang ketat sehingga narapidana hanya mampu melihat situasi yang sama pada setiap harinya.

Berada dalam sebuah tempat yang tidak menyenangkan dalam waktu yang cukup lama adalah sebuah stresor bagi individu sebagaimana halnya penelitian yang dilaksanakan oleh Holmes dan Rahe (dalam Welta & Agung, 2017) menyatakan bahwa hidup di Lapas bisa membuat seseorang stres, dengan 63% menunjukkan bahwa hukuman memiliki peran penting dalam memicu munculnya kondisi narapidana stres. Butler dkk. (dalam Utari, Fitria & Rafiyah, 2012) mengatakan bahwa gangguan psikologis banyak terjadi pada narapidana dimana salah satunya adalah stres. Sundari (dalam Winda, 2013) mengatakan bahwa masalah hukum merupakan salah satu golongan dari stresor psikososial. Hal ini menjadikan sumber stres bagi seseorang, dikarenakan adanya tuntutan hukum dari pengadilan, kemudian penjara juga mampu memicu adanya kecemasan dan depresi pada narapidana.

Fungsi pemidanaan di Indonesia tidak hanya sebatas untuk menjadikan jerah, tetapi suatu usaha untuk merawat atau memulihkan serta membangun kembali kesatuan yang pernah hilang (Saputra, 2015). Menurut Maryani (2015) tatanan dari sistem pemasyarakatan yaitu meliputi arah, batasan serta bagaimana cara pembinaan yang sesuai dengan Pancasila, dimana dilakukan secara sistematis antara yang membina, yang dibina, dan juga masyarakat. Selain itu warga binaan diharapkan mampu meningkatkan kualitas diri agar dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukan, kemudian dapat mengubah diri menjadi lebih baik dari

kesalahan dan tidak melakukan kembali tindakan yang dilarang sehingga masyarakat dapat menerima kembali.

Rutan Bangkalan mengalami overkapasitas dapat dilihat dari banyaknya warga binaan yang tinggal di dalam rutan. Over kapasitas ini disebabkan oleh kriminalitas yang meningkat, dimana tidak adanya keseimbangan karena tahanan yang masuk lebih banyak dari tahanan yang dibebaskan. Sehingga setiap kamar atau blok yang sebenarnya di huni oleh 3 orang menjadi lebih dan pada kamar besar sebenarnya di huni oleh 10 orang menjadi 30 orang lebih (Faisal, 2018). Berdasarkan data menurut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (ditjen PAS) jumlah keseluruhan warga binaan di Rutan Kelas II B Bangkalan pada Juni 2021 tercatat dengan jumlah 360 orang, sementara kapasitas Rutan hanya mampu menampung 116 orang. Dengan adanya data tersebut bisa disimpulkan bahwa presentase kapasitas di Rutan Bangkalan mengalami kelebihan mencapai 210. Penelitian Welta dan Agung (2017) menunjukkan bahwa kepadatan dan lamanya hukuman memiliki peran yang positif dalam menciptakan stres bagi narapidana di Lapas Klas II A Kota Pekanbaru. Durasi hukuman dan ketegangan yang dirasakan narapidana berperan sebesar 12,7% dalam menimbulkan stres, sedangkan yang dipengaruhi oleh faktor lain dan tidak diungkapkan dalam penelitian sebesar 87,3%.

Kualitas hidup yang rendah disebabkan oleh lamanya waktu seseorang tinggal di tahanan, seperti halnya penelitian yang telah dilakukan oleh Yusmawardi, Rizqi dan Endriyani, (2019) menghasilkan bahwa terdapat 70 orang (47,1%) yang menghabiskan waktu satu tahun atau lebih di lapas mempunyai kualitas hidup yang rendah. Hasil dari uji chi-square menghasilkan p-value sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara lama waktu di Lapas dengan kualitas hidup. Hasil uji kendal dari tingkat stress dengan kualitas hidup diperoleh hasil p-value $0,002 < 0,05$, hal ini membuktikan dimana terdapat hubungan antara tingkatan stress dengan kualitas hidup. Sehingga dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan pada lama waktu di lapas dengan kualitas hidup dan tingkat stress pada narapidana narkoba di lapas narkoba kelas II-A yogyakarta (Yusmawardi, Rizqi & Endriyani, 2019).

Orang yang berpendidikan tinggi juga mempunyai martabat diri yang tinggi, sedangkan orang yang mempunyai martabat diri rendah disebabkan oleh faktor situasional dan trauma, termasuk merasa rendah diri saat dipenjara. Hal tersebut dapat terjadi karena narapidana mengalami peralihan psikologis sebelum dan sesudah menjalani hukuman di lapas (Maryatun dalam Hajar, 2017).

Jain dan Prema (dalam Taqwa & Hadi, 2016) mengatakan bahwa jika seseorang menemukan dirinya dalam situasi yang dapat menyebabkan depresi, stres dan depresi akan berusaha untuk selalu dekat dengan Sang Pencipta terutama yaitu melakukan aktivitas spiritual seperti melakukan aktifitas keagamaan dan penyembahan untuk mengurangi perasaan yang dialami. Zohar dan Marshall (2007) menjelaskan kecerdasan spiritual mampu membuat seseorang memahami suatu kehidupan selain itu juga dapat memiliki makna yang baik pada segala kejadian, permasalahan, serta rasa penderitaan yang dialami, sehingga kecerdasan spiritual membantu seseorang untuk membangkitkan jiwa serta dapat melakukan perbuatan yang positif agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

Kesejahteraan kesehatan baik kesejahteraan fisik ataupun kesejahteraan mental pada masa pembinaan merupakan hak yang dimiliki oleh narapidana, akan tetapi kurang adanya perhatian mengenai hal tersebut, apabila masalah hak yang seharusnya didapatkan oleh narapidana tidak mendapat tindakan maka dapat menyebabkan kondisi psikologis seseorang menjadi rusak atau bahkan menyebabkan adanya bunuh diri. Seperti pendapat yang dikemukakan Zamble dkk. (dalam Resmiya & Misbach, 2019) dampak kehidupan dipenjara secara umum dapat mengakibatkan kondisi psikologis seseorang menjadi rusak. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat mengungkapkan kasus bunuh diri merupakan penyebab kematian kedua paling banyak di dalam Lapas yang terekam oleh media (Mulia, 2020). Seperti dengan penelitian Mitchell (dalam Afrianti, 2016) yang menemukan bahwa masalah kesehatan mental tertinggi ada dipenjara.

Narapidana perlu memperkuat kecerdasan spiritual, karena kecerdasan spiritual memegang peran penting dalam kehidupan narapidana. Narapidana yang mengamalkan nilai kecerdasan spiritual dalam beraktivitas akan bertindak lebih baik (Amanatullah, Atmasari & Hakim, 2020). Kecerdasan spiritual yang dimiliki

narapidana berpengaruh pada kualitas hidup seorang narapidana. Adegbola (dalam Utama, 2015) menyatakan ketika narapidana memahami spiritualitas dan berhubungan baik dengan orang lain, hal tersebut dapat membantu narapidana mendapatkan makna dan tujuan hidup, membantu menyadari kemampuan, dan meningkatkan kualitas hidup.

Menurut Donald (dalam Yulianti & Putri, 2015) kualitas hidup adalah istilah yang menetapkan pada ketentraman emosional, sosial, fisik seseorang, dan seberapa aktif seseorang ketika menjalani kehidupan sehari-hari. Trisnawati (dalam Yulianti & Putri, 2015) menyatakan terdapat pandangan pada kualitas hidup baik dari sudut pandang subjektif dan objektif, pada sudut pandang subjektif secara umum seperti memiliki perasaan yang nyaman dan merasa puas dengan segala sesuatu. Secara objektif yaitu mampu memenuhi tuntutan baik kesejahteraan materi, status sosial, maupun kesempurnaan fisik baik secara sosial atau budaya. Menurut Curtis (dalam Yulianti & Putri, 2015) kualitas hidup yang dimiliki oleh seseorang dapat ditentukan dengan kondisi fisik, psikologis, kemandirian dan bagaimana hubungan dengan orang lain. Menurut WHOQoL Group (Azuwardi, 2014) kualitas hidup adalah pemikiran seorang pribadi yang dapat dilihat dari situasi kehidupan seseorang dalam lingkungan budaya dan pola nilai, dimana seseorang hidup dengan memiliki maksud yang pasti, memiliki tumpuan, normalisasi, dan rasa peduli. Sehingga kesehatan fisik, psikologis, kepuasan yang dirasakan, hubungan sosial serta hubungan lingkungan dapat terpengaruhi.

Individu yang merasa menyesal dengan apa yang telah diperbuat maka akan membuat mereka selalu ingat kepada sang pencipta, mereka akan menjadi orang yang selalu ingin bertaubat, semakin dekat kepada sang pencipta dan menyesali segala perbuatan yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Selain itu di rutan sendiri seorang narapidana dibinai agar selalu melakukan hal yang positif seperti beribadah, berdoa, mengaji serta mendengarkan ceramah. Seperti pada definisi dari Pemasyarakatan berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU nomor 12 tahun 1995 yaitu aktifitas yang digunakan dalam melaksanakan pembinaan kepada warga binaan yaitu berdasarkan dari sistem lembaga yang ada, berdasarkan sistem dari peradilan pidana, akhir dari tujuan sistem peradilan pidana adalah pembinaan. Dengan adanya

kegiatan positif yang dilakukan di tahanan akan membuat seseorang menjadi lebih taat dalam menjalankan ibadah ataupun mempelajari keimanannya, sehingga menjadikan kehidupan narapidana menjadi lebih baik.

Kualitas hidup adalah kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh individu atau sekelompok orang, karena menurut Molnar (dalam Resmiya, Latifa & Misbach, 2019) kualitas hidup dapat terjadi secara bersamaan dalam suatu kelompok. Menurut Hunt (dalam Resmiya, Latifa & Misbach, 2019) kualitas hidup dilihat pada kesehatan seseorang seperti fungsi fisik, status kesehatan yang dialami, kesehatan subjektif, kesehatan yang dirasakan, gejala, kebutuhan kepuasan, persepsi pribadi, ketidak mampuan fungsional, gangguan mental, kesejahteraan serta kadang kala dapat membantu beberapa orang dengan waktu yang bertepatan.

Menurut RADF (dalam Resmiya, Latifa & Misbach, 2019) Kualitas hidup adalah konsep yang memiliki banyak sudut pandang dalam suatu kelompok, terdapat tiga pendekatan pada konsep kualitas hidup seperti adanya kesamaan dari kualitas hidup dengan kesehatan, kesamaan dengan *well-being* (kesejahteraan), serta kualitas hidup dianggap sebagai konstruk yang bersifat global.

Zohar dan Marshall (2007) mengutarakan bahwa kecerdasan spiritual adalah kecerdasan jiwa dengan kemampuan akan menyembuhkan serta membangun kembali orang yang terluka dan memiliki gangguan. Kecerdasan spiritual berada pada bagian terdalam dari diri seseorang yang berhubungan dengan ego dan kepentingan bawah sadar.

Menurut Ashmos dan Duchon (dalam Wibowo, 2017) Kecerdasan spiritual memiliki istilah yang berkaitan dengan dunia kerja. Ini memiliki tiga elemen: nilai kehidupan, pekerjaan yang memiliki tujuan, dan kelompok. Sedangkan menurut Nggermanto (dalam Wibowo, 2017) Kecerdasan spiritual yang tinggi memberikan prinsip dan tujuan yang masuk akal untuk memahami semua aspek kehidupan, dan mampu memanfaatkan cobaan dan penderitaan. Kecerdasan spiritual mampu membuat seseorang lebih memahami kehidupan dan memaknai hal positif disetiap kejadian, cobaan, serta penderitaan sehingga dapat membangkitkan jiwanya, Berpartisipasi aktif dalam kegiatan dan berperilaku positif untuk meningkatkan kualitas hidup (Zohar dan Marshall, 2007).

Menurut Sina dan Noya (dalam Siswandi, 2015) Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan yang membantu mengobati dan menciptakan insan yang lebih baik. Selain itu, kecerdasan spiritual dapat mengidentifikasi dan memampukan seseorang dalam menetapkan batasan, sehingga seseorang akan bertindak secara moral. Kecerdasan spiritual tinggi apabila dimiliki oleh seseorang akan dapat bersikap terhadap sesama serta mampu dalam membedakan perbuatan yang baik dan buruk.

Menurut Sinetar (dalam Badariah, 2019) terdapat lima aspek kecerdasan spiritual yang meliputi kemampuan memilih, kemampuan melindungi diri, kedewasaan yang nampak, mampu memaknai cinta, serta disiplin pengorbanan diri.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arisandy (2019) pada penelitian mengungkapkan bahwa hasil responden yang paling cerdas secara psikologis dalam kategori kompeten adalah 35 responden (87,5%). 38 (95,0%) responden memiliki kualitas hidup yang tinggi. Analisis bivariat memperlihatkan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan antara kecerdasan mental lansia dengan kualitas hidup, sehingga $p\text{-value} = 1000$ kecil.

Pada penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilaksanakan mempunyai perbedaan, pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arisandi (2019) perbedaan terletak pada subyek dan tahun penelitian. Pada penelitian sebelumnya memilih subyek pada lansia. Sedangkan subyek penelitian ini akan dilakukan pada narapidana. Selain itu periode pengamatan keduanya juga berbeda, pada penelitian Arisandi (2019) dilakukan pada April tahun 2019 sedangkan penelitian ini akan dilakukan pada tahun 2021. Penelitian Arisandi (2019) dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan spiritual dengan kualitas hidup lansia. Penelitian yang akan dilaksanakan dengan mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh kecerdasan spiritual terhadap kualitas hidup pada narapidana di Rutan Kelas II B Bangkalan.

Metode yang digunakan oleh Arisandi (2019) yaitu menggunakan penelitian analitik berdasarkan pendekatan *cross sectional* dan teknik (total sampling). Metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan teknik purposive sampling dan pengumpulan data dengan kuesioner menggunakan skala

Likert dan skala psikologis. Pada analisa data yang telah dilakukan oleh Arisandi (2019) untuk kecerdasan spiritual dan kualitas hidup menggunakan analisa univariat, sedangkan untuk analisa bivariat yaitu berguna untuk melihat hubungan antara kecerdasan spiritual dengan kualitas hidup lansia. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan teknik analisis data statistik, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji hipotesis dan uji regresi.

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya oleh Amanatullah et al. (2020) Studi membuktikan bahwa terdapat korelasi antara kecerdasan spiritual dan regulasi emosi. kata lain yaitu, semakin tinggi kecerdasan spiritual, maka semakin tinggi pula kemampuan narapidana dalam regulasi emosi. Sebaliknya, ketika kecerdasan spiritual rendah, maka kemampuan narapidana dalam regulasi emosi akan lebih rendah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri (2018), memerlukan hasil dari perhitungan *chi-square test* hubungan antara kecerdasan spiritual dengan kualitas hidup diberikan nilai signifikan $p\text{-value} = 0,007$ ($p < 0,05$). Judul dari penelitian yang dilakukan oleh Putri yaitu hubungan antara kecerdasan spiritual dengan kualitas hidup pada pasien penyakit jantung koroner di RSUD Dr. Moewardi

Penelitian yang akan dilakukan dan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri (2018) memiliki perbedaan yaitu, pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh putri menggunakan subyek terhadap pasien jantung koroner. Sedangkan subyek pada penelitian yang dilakukan yaitu narapidana. Selain itu periode pengamatan keduanya juga berbeda, pada penelitian Putri (2018) dilakukan pada tahun 2019, sementara itu penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2018) yaitu untuk memperjelas hubungan antara kecerdasan spiritual pasien PJK dengan kualitas hidupnya. Selain itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kecerdasan spiritual terhadap kualitas hidup pada narapidana di Rutan kelas II B Bangkalan.

Metode survei yang dilakukan oleh Putri (2018) adalah penelitian deskriptif korelasi dengan pendekatan *cross sectional* bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan spiritual dengan kualitas hidup pasien penyakit jantung koroner

di poliklinik jantung rumah sakit Moewardi Surakarta. Metode pengambilan sampel dalam penelitian Putri (2018) ini menggunakan *consecutive sampling*. Instrumen penelitian terdahulu menggunakan kuesioner Kecerdasan Spiritual (total 24) yang diadopsi dari SISIRI 24 dan kuesioner Kualitas Jantung MacNew QLMI (total 27). Sementara penelitian yang akan dilakukan memakai metode kuantitatif dengan teknik *purposive sampling*, dan untuk pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan membuat skala *likert* dan skala psikologis yang dibuat oleh peneliti sendiri untuk mengumpulkan data. Teknik analisis data yang digunakan peneliti menggunakan statistik yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi dan uji regresi.

Indonesia adalah negara hukum yang UUD 1945 menjadi dasar peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan berbangsa untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Selama masa pembinaan, narapidana berhak atas kesejahteraan kesehatan baik kesehatan fisik maupun mental. Namun, kurangnya perhatian mengenai hal tersebut, pada Berita Jatim (2020) tertulis bahwa kondisi Rutan kelas IIB Bangkalan, cukup memprihatinkan. Dimana seharusnya kapasitas Rutan dihuni oleh 116 orang, akan tetapi kenyataannya lapas menampung 360 orang.

Penelitian ini dilakukan di Rutan Bangkalan karena masih adanya kasus yang terjadi di dalam lapas Bangkalan, seperti pada Liputan6 (Bangkalan, 2016) polisi menemukan berbagai alat yang berkaitan dengan narkoba, dari 60 narapidana yang telah dites urine, 16 dinyatakan positif. Selain itu polisi juga menemukan alat komunikasi serta benda-benda lain dimana seharusnya tidak boleh ada di dalam Rutan. Pada **(Radarmadura.id, 2021)** tim gabungan yang terdiri dari petugas Rutan Kelas IIB Bangkalan bersama dengan personel TNI-Polri melakukan aksi penggeledahan di dalam sel yang dihuni oleh warga binaan (WB), tim gabungan tersebut menemukan berbagai macam barang terlarang, diantaranya yaitu kaleng rokok, kaleng cat, kawat berduri, silet, pasta gigi yang dimodifikasi menjadi alat tusuk, kaca dan jimat.

Selain itu Bangkalan dikenal sebagai kota zikir dan sholawat. Deklarasi menjadi kota zikir dan sholawat dengan julukan tersebut diharapkan masyarakat dapat berkomitmen menjadi pribadi muslim yang berakhlak mulia, berhati lembut,

hingga bersih dari penyakit batin. Selain itu sebagai langkah Bangkalan menjadi kabupaten yang lebih baik (Liputan6, 2022). Kegiatan yang rutin dilakukan yaitu pengajian dan istighosah guna memperkuat identitas kota dzikir tersebut.

Namun pada kenyataannya angka kriminalitas di Bangkalan masih tinggi. Pada (Liputan6.com, Bangkalan) kasus kriminalitas di Bangkalan meningkat jauh lebih banyak dari kabupaten kabupaten lain yang ada di Madura di tahun 2021. Kasus kriminal tersebut terdiri dari kasus pidana umum dimana yang didominasi kasus pencurian kendaraan bermotor. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2020) yang menyatakan bahwa daerah Bangkalan dikenal dengan tindak kejahatan begal. Sampai saat ini di Bangkalan masih sering terjadi tindak kriminal begal. Data begal di Bangkalan menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2018 hingga 2021 telah banyak terjadi kasus kejahatan begal (Dayanti & Legowo 2021).

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan di rutan kelas II B Bangkalan karena penghuni rutan Bangkalan mayoritas dari masyarakat Bangkalan sendiri. hal ini didukung dengan data penghuni rutan kelas II B Bangkalan pada tahun 2021.

Berdasarkan data di atas peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh antara kecerdasan spiritual terhadap kualitas hidup pada narapidana di Rutan Kelas II B Bangkalan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh antara kecerdasan spiritual terhadap kualitas hidup pada narapidana di rutan kelas II B Bangkalan

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecerdasan spiritual terhadap kualitas hidup pada narapidana di rutan kelas II B Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dapat memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan. Khususnya di bidang kajian psikologi agama dan psikologi klinis. Karena pada penelitian ini membahas tentang kecerdasan spiritual dan kualitas hidup.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi masyarakat

Untuk menjadikan penelitian ini sebagai wawasan bagi setiap masyarakat dalam memahami kecerdasan spiritual dan juga kualitas hidup pada narapidana.

b. Manfaat bagi narapidana

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan wawasan bagi para narapidana dapat memiliki pemahaman serta mengambil nilai-nilai dan mengaplikasikan nilai spiritualitas dari penelitian tentang kecerdasan spiritual dan juga kualitas hidup.

c. Manfaat bagi peneliti

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan ilmu tentang kecerdasan spiritual dan juga kualitas hidup khususnya pada narapidana.